

PEMKAB BUTENG GELAR PASAR MURAH JAGA STABILITAS HARGA SELAMA RAMADHAN



Sumber gambar: antaranews.com

Kendari (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Buton Tengah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan menggelar pasar murah di Kelurahan Lakorua, Kecamatan Mawasangka Tengah, Sabtu. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok selama bulan suci Ramadan 1446 H, serta membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Buton Tengah, Lukman mengatakan bahwa pasar murah selama Ramadan ini akan digelar di beberapa lokasi secara bertahap guna memastikan pemerataan manfaat bagi masyarakat. Ia mengungkapkan bahwa bahan pokok yang tersedia dalam pasar murah meliputi 530 karung beras berukuran 5 kg, 530 rak telur, 534 liter minyak goreng, dan 533 kg gula pasir. "Untuk setiap paket berisi satu karung beras 5 kg, satu kilogram gula, satu liter minyak goreng, dan satu rak telur, yang dijual dengan harga Rp110.000 per paket," ujarnya.

Sumber berita:

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/499837/pemkab-buteng-gelar-pasar-murah-jaga-stabilitas-harga-selama-ramadhan>, *Pemkab Buteng gelar Pasar Murah jaga stabilitas harga selama Ramadhan*, dipublikasi 9 Maret 2025.

2. <https://www.pantau.com/pantau-ramadhan/255478/pemkab-buteng-gelar-pasar-murah-untuk-bantu-warga-di-bulan-ramadan>, *Pemkab Buteng Gelar Pasar Murah untuk Bantu Warga di Bulan Ramadan*, dipublikasi 10 Maret 2025.
3. <https://sultra.kabardaerah.com/jaga-stabilitas-harga-selama-ramadhan-dinas-pangan-buteng-gelar-pangan-murah/>, *Jaga Stabilitas Harga Selama Ramadhan, Dinas Pangan Buteng Gelar Pangan Murah*, dipublikasi 4 Maret 2025.

Catatan:

- Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 pada:
 1. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengendalikan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau;
 2. Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa Untuk mengendalikan ketersediaan dan kestabilan harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, secara sendiri atau bersama-sama, bertugas:
 - a. meningkatkan dan melindungi produksi;
 - b. mengembangkan sarana produksi;
 - c. mengembangkan infrastruktur;
 - d. membina Pelaku Usaha;
 - e. mengembangkan sarana perdagangan;
 - f. mengoptimalkan perdagangan antarpulau;
 - g. melakukan pemantauan dan pengawasan harga;
 - h. mengembangkan informasi komoditi secara nasional;
 - i. mengelola stok dan logistik;
 - j. meningkatkan kelancaran arus distribusi;
 - k. mengelola impor dan ekspor; dan
 - l. menyediakan subsidi ongkos angkut di daerah terpencil, terluar, dan perbatasan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 pada:
 1. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah dokumen yang menjadi acuan bagi Kementerian dan Lembaga Pemerintahan Non Kementerian serta

pemerintah daerah dalam merencanakan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2. Pasal 2:

- a. ayat (1) menyatakan bahwa Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 meliputi:
 - a) sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b) fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - c) jadwal pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- b. ayat (2) menyatakan bahwa Sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan berdasarkan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan rencana kerja pemerintah Tahun 2025.
- c. ayat (3) menyatakan bahwa Fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun berbasis prioritas dan risiko; dan
- d. ayat (4) menyatakan bahwa Jadwal pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Menteri.